



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/XII/2018**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)**

**TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**SELAKU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 108/PL.03.1/BA/KAB.9121/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 10 Desember 2018

KPU ROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
KETUA

  
THEODORUS ROSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah  
Kasubag Hukum



  
Mas Karoba, SH  
198803052010121003